



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tegal dapat berjalan terarah dan tepat sasaran, perlu petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 12);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) ;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penyediaan Air Minum;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015, Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 nomor 68) ;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Bupati adalah Bupati Tegal;
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat Dinas Perkimtaru adalah Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal;
6. Kepala Dinas Perkimtaru adalah Kepala Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal;

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Tegal;
8. Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Tegal;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tegal;
10. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Tegal;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas yaitu salah satu program nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan dan peri urban terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat;
14. Kelompok Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KKM adalah organisasi masyarakat warga (sipil) yang dipilih secara demokrasi, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, memperhatikan kesetaraan gender, keberpihakan kepada kelompok rentan dan terisolasi serta kelompok miskin;
15. Rencana Kerja Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah dokumen yang disusun untuk melaksanakan Perencanaan Jangka Menengah Program Air Minum, Kesehatan, dan Sanitasi pada tahun pertama dalam rangka pencapaian universal akses di desa sasaran Pamsimas;
16. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan lingkungan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah pengelola program Pamsimas tingkat Kabupaten yang berperan memfasilitasi kebijakan, program dan anggaran tingkat kabupaten untuk bidang air minum, sanitasi dan kesehatan perdesaan yang ditetapkan oleh Bupati;
17. *Provincial Project Management Unit* yang selanjutnya disingkat PPMU pengelola program Pamsimas tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur;
18. *Distric Project Management Unit* selanjutnya disingkat DPMU adalah pelaksana dan pengendali Program Pamsimas tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati;
19. Panitia Kemitraan Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat Pakem adalah unsur pelaksana dari Pokja AMPL yang mempunyai peran khusus dalam pemilihan desa penerima program Pamsimas;
20. *District Coordinator* yang selanjutnya disingkat DC adalah koordinator program Pamsimas tingkat Kabupten yang berperan membantu DPMU dan sebagai pengendali mutu pelaksanaan pendampingan masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan;

21. Fasilitator Masyarakat yang selanjutnya disingkat FM adalah tenaga pendamping masyarakat program Pamsimas yang berperan dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilannya dalam hal teknis dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan program serta pengelolaan dan pengoperasian sarana air minum;
22. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang selanjutnya disingkat BPSPAMS adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan sarana penyediaan air minum dan sanitasi di tingkat desa;
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
24. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RK Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan;
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
26. Satuan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa dan masyarakat yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
27. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi Sekretariat Desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
28. Kepala Seksi adalah unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan dan bertindak selaku pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya;
29. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

Pasal 2

- (1) Maksud Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat serta untuk mendukung 100% (seratus perseratus) akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas di Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat belum terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan target *Universal Acces 2019* melalui pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengalokasian, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas Berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengadaan barang dan jasa Program Pamsimas berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB III OBJEK

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas didesa meliputi:

- a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Sanitasi ; dan
- b. Perbaikan Perilaku dan Layanan *Hygiene* dan Sanitasi.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Sumber Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Program Pamsimas berasal dari APBD.
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas wajib dianggarkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Teknis yang tergabung dalam dokumen RKM desa dan mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Pakem.
- (5) Dalam penyusunan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (6) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh FM dan DC, mengetahui DPMU dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (7) Penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas di Tingkat Masyarakat.
- (8) Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang digunakan untuk :
 - a) Hal yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan program;
 - b) Menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan; dan
 - c) Berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan.

- (9) Pengadaan bahan material kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas agar memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat.
- (10) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas agar dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 6

Desa pasca Pamsimas yang melanggar ketentuan dalam pasal 5 ayat (8), tidak berhak mendapatkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk program Pamsimas di tahun berikutnya.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 7

Pelaksanaan Program Pamsimas dikordinasikan :

- a. Di tingkat Kabupaten oleh DPMU
- b. Di tingkat Kecamatan oleh Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 8

- (1) DPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) DPMU sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan dibantu oleh 6 (enam) orang anggota yang berasal dari Dinas Perkimtaru, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Perusahaan Air Minum Daerah.
- (3) Tugas DPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. melaporkan kemajuan program termasuk laporan keuangan dan kinerja kegiatan kepada Bupati, Pokja AMPL dan PPMU Program Pamsimas;
 - b. mengesahkan RKM yang telah disetujui oleh Pakem;
 - c. menindak lanjuti pengajuan RKM yang telah dievaluasi Pakem yang bertindak sebagai Tim Evaluasi RKM, untuk kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Satker/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Desa;
 - d. mengelola dan memonitor program secara efektif dan menjamin seluruh kegiatan program, diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai tahap penyusunan RKM, pelaksanaan kegiatan RKM dan pelatihan di tingkat masyarakat;
 - e. melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan program termasuk laporan keuangan dan lainnya;
 - f. memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan program tingkat kabupaten/kota;
 - g. memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi program; dan
 - h. melakukan evaluasi kinerja FM.

Pasal 9

- (1) Kecamatan bertugas dalam membantu, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pamsimas pada desa / kelurahan di wilayahnya.
- (2) Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. merupakan mitra kerja Tim FM sebagai pendamping masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola Program Pamsimas;
 - b. mengikuti sosialisasi di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pokja AMPL;
 - c. memfasilitasi sosialisasi Program Pamsimas di tingkat desa/kelurahan bersama Pakem dan DPMU;
 - d. membantu verifikasi usulan/proposal desa;
 - e. memantau BPSPAMS dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi sebagai bagian tugas pembinaan dari Perangkat Daerah Kecamatan; dan
 - f. membantu memantau penanganan dan menindak-lanjuti keluhan yang diterima.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bekerjasama dengan Sanitarian Puskesmas, Kepala Urusan Keuangan Desa/Kelurahan dan Pengawas Sekolah UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas mendampingi Pakem dalam melakukan verifikasi kelayakan desa sasaran, memberikan bantuan teknis dan pembinaan teknis kepada BPSPAMS, bersama-sama dengan Tim FM memberikan fasilitasi dan mediasi untuk membantu efektivitas kegiatan Pamsimas

BAB VI

PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DESA

Pasal 10

- (1) Pelaksana Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas adalah KKM.
- (2) Pelaksana Teknis Kegiatan /KKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara umum mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan , melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Masyarakat,melaporkan,dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada kepala Desa.
- (3) Pelaksana Teknis Kegiatan /KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan unsur perempuan.
- (4) Pelaksana Teknis Kegiatan /KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya operasional kegiatan.
- (5) Pemeriksaan hasil pekerjaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Pamsimas yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku koordinator pemeriksaan infrastruktur di Tingkat Desa.

BAB VII PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Pamsimas kepada Pemerintah Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RK Desa.**
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RK Desa Bantuan Keuangan Pamsimas kepada Pemerintah Desa dilakukan setelah persyaratan terpenuhi.**
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan Pamsimas kepada Pemerintah Desa dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan yaitu :**
 - a. RKP Desa yang telah diundangkan;**
 - b. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah diundangkan.**
 - c. Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Desa Sasaran Program Pamsimas Kabupaten Tegal;**
 - d. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan; sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**
 - e. Surat rekomendari dari Dinas Perkimtaru ; sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**
 - f. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;**
 - g. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis sederhana yang diverifikasi oleh FM dan DC, mengetahui DPMU dan disahkan oleh Kepala Desa; (lampiran 3)**
 - h. Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disampaikan kepada Bupati cq Ka. BPKAD Tegal melalui Camat dilaksanakan mulai bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.**
- (5) Penyaluran Bantuan Keuangan Pamsimas kepada Pemerintah Desa dilakukan 1 Tahap (100%)**
- (6) Rincian Bantuan Keuangan Pamsimas kepada Pemerintah Desa yang diterima Desa dianggarkan dan ditetapkan dalam APBDesa Tahun anggaran berjalan.**

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pamsimas kepada Pemerintah Desa kepada Bupati cq Ka. BPKAD dengan tembusan Dinas Perkimtaru.**
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pamsimas kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Januari Tahun berikutnya.**
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan fisik program Pamsimas tidak selesai pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka sisa dikembalikan ke Kas Daerah sebagai silpa.**

- (4) Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk melanjutkan kembali program Pamsimas Tahun berjalan dengan izin Bupati.

BAB IX EVALUASI

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi Program Pamsimas Tingkat Kabupaten dan Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pertanggungjawaban.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Program Pamsimas 2019 oleh Bupati.

BAB X PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 9 Januari 2019

BUPATI TEGAL

PUMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 9 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL



KOP KECAMATAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Dasar Surat Kepala Desa tanggal Nomor tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun dengan menyatakan sebenarnya bahwa :

- Kelengkapan dokumen / berkas Bantuan Keuangan untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun tersebut telah kami verifikasi yang meliputi :
 - a. RKPDesa Tahun ;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun yang telah diundangkan;
 - c. Surat Keputusan Bupati Lokasi dan Alokasi Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Tegal Tahun 2019;
 - d. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis sederhana yang diverifikasi oleh Fasilitator Masyarakat (FM) dan District Coordinator (DC), mengetahui District Project Management Unit (DPMU) dan disahkan oleh Kepala Desa;

Demikian surat pernyataan kelengkapan berkas ini di buat untuk melengkapi persyaratan pengajuan pencairan dana Bantuan Keuangan untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun

.....,20.....

CAMAT,

.....
NIP.....

BUPATI TEGAL,

RUMI AZIZAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
TATA RUANG DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No 13 - Slawi

Slawi Kode Pos 52416

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal.

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Desa :

Kecamatan :

Untuk melakukan proses pencairan Dana Bantuan Keuangan Untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun..... di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi,..... 20...

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKAYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN,
TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TEGAL**

.....
Pembina Tk.I

NIP.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

REKAPITULASI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DANA APBD - PAMSIMAS TAHUN

Propinsi : Kecamatan :
 Kabupaten : Desa :

No	URAIAN	NO RAB : 01		Bobot %	NO RAB : 2		Bobot %	NO. Rab : 3		Bobot %	Jumlah Total		Bobot %
		Kegiatan SAM	Rp		Kegiatan SAN	Rp		Kegiatan Pelatihan dan PHBS	Rp		APBD	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10			
I	BAHAN												
II	ALAT												
III	UPAH												
		Jumlah											
JUMLAH TOTAL													
DIBULATKAN													

Diverivikasi ;

District Coordinator

Fasilitator Masyarakat

.....

Mengetahui ;
 DPMU Kabupaten Tegal

.....

Disahkan ;
 Kepala Desa

.....

.....

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PENYEDIAAN
 AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 DANA APBD - PAMSIMAS TAHUN

Propinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :

No. RAB : 01
 Program :
 Jenis Kegiatan :

URAIAN	VOLUME		SATUAN	HARGA SATUAN Rp	HARGA SAT + PAJAK Rp	JUMLAH BIAYA Rp
	TOTAL	APBD				
1	2	3	4	5	6	7
SARANA AIR MINUM						
I PEKERJAAN PERSIAPAN						
Pembersihan						
Kayu Tahun Usuk 5/7						
Paku						
Kayu Papan						
II PEKERJAAN GEOLISTRIK						
Geolistrik						
III PEKERJAAN PASANG INSTALASI LISTRIK						
Pekerjaan instalasi Listrik						
IV PEMBANGUNAN MENARA AIR						
Pekerja						
Tukang Batu						
Batu blonos						
Pasir urug						
Batu Belah						
Semen Portland						
Pasir Pasang						
Pasir Urug						
Semen Portland						
Pasir Beton						
Kerikil (maksimum 30 mm)						
Air						
Semen Portland						
Pasir Beton						
Kerikil (maksimum 30 mm)						
Air						
Besi Beton (Polos/Ulir)						
Kawat Beton						
Papan Kayu Lokal						
Paku Biasa 5 - 10 cm						
Bata Merah						
Semen Portland						
Portland Cement						
Pasir Pasang						
Portland Cement						
Plamuur						
Cat dasar						
Cat penutup (setara catylac)						
Tangga Besi						
Pintu kayu dan jendela						
Pipa Besi diameter 3"						
Knee Besi 1,5"						
Pipa Lubang Udara Besi 2"						
Knee Besi 3"						
Tee Besi 3"						
Sok Drad Luar PVC 3"						
Check valve 3"						
Oversock 1,5 x 2"						
Water mater 3"						
DOP 3						
Pipa PVC SNI S.12,5 dia 3"						
Pipa galvanis 1½" medium A Tbl 3,6 mm						
Stop Kran dia 3"						
Stop Kran dia 2"						
Stop Kran dia 1½"						
Tee PVC 3"x3"						
Tee PVC 2"x2"						
Tee PVC 1½"x1½"						
Reducer 3"x2"						

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PENYEDIAAN

AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL

ANGGARAN BIAYA (RAB)

DANA APBD - PAMSIMAS TAHUN

Propinsi :

No. RAB : 02

Kabupaten :

Program :

Kecamatan :

Jenis Kegiatan :

Desa :

URAIAN	VOLUME		SATUAN	HARGA SATUAN Rp	HARGA SAT + PAJAK Rp	JUMLAH BIAYA Rp
	TOTAL	APBD				
1	2	3	4	5	6	7
PEMBUATAN SANITASI & CTPS						
I PEK. PERSIAPAN						
Pembersihan Lokasi						
II PEK. TANAH & PASANGAN						
Batu Belah						
Semen Portland						
Pasir Pasang						
Bata Merah						
Pasir Beton						
Kerikil (maksimum 30 mm)						
Air						
Besi Beton (Polos/Ulir)						
Kawat Beton						
Kayu Lokal Papan						
Paku Biasa 5 - 10 cm						
Minyak Bekisting						
0						
Upah						
Pekerja / Pekerja (bongkar cetakan)						
Tukang						
III PEK. KAYU & LANGIT-LANGIT						
Balok Kayu (Kruing) 6/12						
Paku 10 cm						
Lem kayu						
Balok Kayu (Kruing) 8/12						
Besi strip tebal 5mm						
Kaso-kaso 5 x 7 cm (Kruing)						
Reng 2 x 3 (Kruing)						
Genteng Press Jatiwangi						
Papan Kayu (Kruing)						
Pasang pintu WC Kayu						
Pasang Eternit						
Upah						
Pekerja / Pekerja (bongkar cetakan)						
Tukang						
IV PEKERJAAN LAIN-LAIN						
Closet Jongkok						
Closet duduk						
Perlengkapan 6 % Closet						
Semen Portland						
Pasir Pasang						
Wastafel						
Perlengkapan 12 % Wastafel						
Ubin keramik						
Semen warna						
Plamuur						
Cat dasar						
Cat penutup (setara catylac)						
Kran Air ½"						
Scaltape						
Pipa PVC ½"						
Pengadaan ember besar						
Pasang Hand railing stainless terpasang						
Floordrain						
Pengadaan pipa PVC AW 4"						

Propinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

No. RAB : 02
Program :
Jenis Kegiatan :

Upah						
Pekerja / Pekerja (bongkar cetakan)						
Tukang						
V PEKERJAAN SEPTICTANK						
Semen Portland						
Pasir Beton						
Pasir Pasang						
Kerikil (maksimum 30 mm)						
Air						
Bata Merah						
Kayu Lokal Papan						
Paku Biasa 5 - 10 cm						
Minyak Bekisting						
Pengadaan Pipa PVC tipe AW diameter 4"						
Upah						
Pekerja / Pekerja (bongkar cetakan)						
Tukang						
					Jumlah Total	
					Dibulatkan	

Diverifikasi ;

District Coordinator

Fasilitator Masyarakat

.....

.....

Mengetahui ;
DPMU Kabupaten Tegal

Disahkan ;
Kepala Desa

.....

.....

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEOAL
 NOMOR 9, TAHUN 2019
 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PENYEDIAAN
 AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN TEOAL

REKAP RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 DANA APBD - PAMSIMAS TAHUN

Propinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :

No. RAB : 03
 Program :
 Jenis Kegiatan :

URAIAN	VOLUME		SATUAN	HARGA SATUAN Rp	HARGA SAT + PAJAK Rp	JUMLAH BIAYA Rp
	TOTAL	APBD				
1	2	3	4	5	6	7
I						
PENINGKATAN PHBS						
A. PELATIHAN KADER KESEHATAN						
Persiapan						
- Spanduk Pelatihan						
- Undangan						
- Modul						
ATK Peserta :						
- Blocknote						
- Bolpoint						
- map plastik						
Alat dan Bahan Praktik :						
- Ember Berkran						
- Sabun cair						
- Washlap						
- Betadin						
- Tepung Kanji						
- Tali Rafia						
- Bubuk kuning/Semen Warna						
- Air mineral gelas						
- Kertas plano						
- Kertas Karton						
- Kertas Metaplane (warna)						
- Spidol boardmarker						
Konsumsi (Snack dan Makan)						
- Snack (peserta+narsum+panitia)						
- Makan (peserta+narsum+panitia)						
Lain-lain						
Uang Saku Peserta						
B. PHBS MASYARAKAT						
1. Kegiatan STBM Masyarakat (Kampanye CTPS)						
Alat dan Bahan Praktik :						
- Ember Kran						
- Sabun cair						
- Betadin						
- Air Mineral						
- Washlap						
Konsumsi (snack)						
2. Kegiatan STBM Masyarakat (Stop BABS dengan Metode Pemucuan)						
Alat dan Bahan Praktik :						
- Tepung Kanji						
- Bubuk kuning (Oker)						
- Kertas plano						
- Kertas Karton						
- Tali Rafia						
- Spidol boardmarker						
- Kertas metaplan (Kertas Warna)						
Konsumsi (snack)						
3. Pleno Masyarakat Hasil pemucuan STBM (Kompilasi)						
Konsumsi Snack						
Konsumsi makan						
ATK kegiatan						
BackDrop						
4. Pengadaan Media Promkes PHBS						
Spanduk Stop BABS dan CTPS						
Poster Stop BABS dan CTPS						
Sticker Stop BABS						
5. Monitoring dan Update Peta Sanitasi						
ATK kegiatan						
Buku Monitoring						
Snack						
6. Pertemuan Kader Kesehatan (persiapan Verifikasi)						
Snack						
ATK kegiatan						
7. Verifikasi Desa ODF						
Konsumsi Snack						
Konsumsi makan						
ATK kegiatan						

URAIAN	VOLUME		SATUAN	HARGA SATUAN Rp	HARGA SAT + PAJAK Rp	JUMLAH BIAYA Rp
	TOTAL	APBD				
1	2	3	4	5	6	7
C. PHBS SEKOLAH						
1. Kegiatan Stop BABS dan CTPS di Sekolah						
Alat dan Bahan Praktik :						
- Ember Kran						
- Sabun cair						
- Washlap						
- FC Gambar Alur Penularan Penyakit						
- Betadine						
- Tepung Kanji						
Snack						
2. Monitoring Siswa						
Konsumsi (Snack)						
Konsumsi makan						
Buku Monitoring						
ATK						
3. Pengadaan Media Promkes PHBS						
Spanduk PHBS						
Poster STOP BABS dan CTPS						
Sticker CTPS						
Sticker PHBS						
II PELATIHAN EPSPAMS						
1. Persiapan Kebutuhan Pelatihan						
a. Undangan, Ba, Daftar Hadir						
b. Stempel Panitia						
c. ATK						
1. Spidol Besar						
2. Kertas Plano						
4. Penghapus						
d. Tas Peserta						
e. Spanduk						
f. Rapat Panitia						
g. Laporan Panitia						
h. Dokumentasi						
2. Pelaksanaan Pelatihan						
1. ATK Peserta						
a. Materi Pelatihan						
1. Pegetikan materi						
2. Penggandaan materi						
b. ATK						
1. Block Note						
2. Ballpoint						
3. Penggaris						
4. Kalkulator						
2. Konsumsi dan Akomodasi						
Akomodasi Gedung (LCD, Soundsystem, Kebersihan)						
Konsumsi dan Coffeobreak 2 hari						
3. Uang Saku						
- Uang saku Peserta						
4. Alat Peraga						
1. Pipa 1/2"						
2. Kran 1/2"						
3. Stop Kran 1/2"						
4. Reduser						
5. Isolatip						
6. Lem Tube						
7. Gergaji Besi						
8. Dop 1/2"						
9. Knee 1/2"						
10. Klem Sadle						
11. Meteran Air 1/2"						
				Jumlah Total		
				Dibulatkan		

District Coordinator

Diverifikasi ;

Fasilitator Masyarakat

Mengetahui ;
DPMU Kabupaten Tegal

Disahkan ;
Kepala Desa